



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR 1321 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
(SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan untuk memperkuat sistem informasi Komisi Pemilihan Umum khususnya terkait pengadaan, distribusi dan pengelolaan logistik pemilihan umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, perlu menetapkan sistem informasi logistik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Nama : ANITA, SE
NIP : 19850603 200701 2 001
Pangkat/Gol. : Penata/III.c
Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
Nomor HP. : 0811 4443 685
E-mail : anitanita0220@gmail.com

KEDUA : Petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan data paket pengadaan dan penyedia logistik di wilayah kerja Kabupaten Wajo;
2. Melakukan penginputan data hasil produksi logistik di wilayah kerja Kabupaten Wajo;

3. Melakukan penginputan data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS di wilayah kerja Kabupaten Wajo;
4. Melakukan penginputan data hasil sortir logistik di wilayah kerja Kabupaten Wajo;
5. Melakukan penginputan data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu di wilayah kerja Kabupaten Wajo;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

M A N S U R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Andi Antarisna Taury Nawir

